



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon istri anak pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tertanggal 3 Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 1985 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Akay Hikayat bin Gogoy Goyati yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kutipan Akta Nikah Nomor 225/01/85 tanggal 01 Oktober 1985;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama xx yang lahir pada tanggal 07 Juli 1998, (umur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan ikut berdagang dengan bapak mertua, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Andi Khomariah binti Gustan, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di x Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon istrinya Andi Khomariah binti Gustan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah mengandung dengan usia kandungan 7 bulan dengan anak pemohon, sehingga pemohon merasa wajib segera dinikahkan anak pemohon;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Andi Khomariah binti Gustan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 799/Kua.17.13-6//PW.01/12/2016 tanggal 28 Desember 2016, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
7. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja ikut berdagang dengan bapak calon mertua dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Nandang Juliandra bin Akay Hikayat untuk menikah dengan Andi Khomariah binti Gustan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa, pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama **Nandang Juliandra bin Akay Hikayat** dan calon istri anak pemohon yang bernama **Andi Khomariah binti Gustan**, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Gusti Norhayati binti Gusti Masman) Nomor: 6302064509640004 tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nandang Juliandra bin Akay Hikayat, Nomor: 829/CS-KTB/VII/1998 tanggal 29 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6302060407070052 tanggal 27 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/01/X/85 tanggal 01 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 799/Kua.17.13-6/PW.01/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak pemohon dan bersabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil dan pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Nandang Juliandra bin Akay Hikayat dengan seorang perempuan yang bernama Andi Khomariah binti Gustan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut karena belum cukup umur, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak pemohon sudah mengandung 7 bulan, sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak pemohon **Nandang Juliandra bin Akay Hikayat** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Andi Khomariah binti Gustan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas diantaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak pemohon dan calon istri anak pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu 16 (enam belas) tahun bagi calon istri dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, baik anak pemohon maupun calon istri anak pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rencana pernikahan mereka berdua sudah tidak dapat ditunda lagi karena calon istri anak pemohon sudah mengandung 7 (tujuh) bulan, akibat hubungan mereka di waktu yang lalu dan masing-masing dari pihak keluarga sudah merestui rencana pernikahan mereka. Anak pemohon sudah bekerja, ikut calon mertua berdagang barang pecah belah dengan jumlah penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Nandang Juliandra anak laki-laki dari Bapak Akay Hikayat dan Ibu Gt. Norhayati yang lahir tanggal 7 Juli 1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti pemohon, dan anak pemohon (calon suami) hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga adalah suami pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Gusti Norhayati binti Gusti Masman (pemohon) dengan Akay Hikayat bin Gogoy Goyati (suami pemohon) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak pemohon (calon suami) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan dan pengakuan anak pemohon dan calon istri anak pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemohon bernama Nandang Juliandra bin Akay Hikayat lahir pada tanggal 7 Juli 1998 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon istri anak pemohon bernama Andi Khomariah binti Gustan telah umur 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa anak kandung pemohon bernama Nandang Juliandra bin Akay Hikayat akan menikah dengan calon istri anak pemohon yang bernama Andi Khomariah binti Gustan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat menikahkan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon dengan calon istri anak pemohon harus dinikahkan dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu erat, bahkan calon istri anak pemohon sudah mengandung 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara telah menolak karena anak kandung pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan anak pemohon sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulannya;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawin;
- Bahwa anak pemohon mempunyai kebiasaan layaknya orang yang sudah dewasa dan keduanya telah pula menjadi seorang suami dan seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 16 (enam belas) tahun dan umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak pemohon sebagai calon suami belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 (delapan belas) tahun, 5 (lima) bulan yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri namun dengan ditemukannya fakta bahwa calon istri anak pemohon telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan untuk menikah dengan anak pemohon dan hubungan keduanya sudah begitu eratnya bahkan calon istri anak pemohon sudah mengandung 7 (tujuh) bulan, sehingga harus segera dinikahkan, anak pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) atas nama anak pemohon harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa anak pemohon sebagai calon suami dengan calon istrinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan permohonan pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon Nandang Juliandra bin Akay Hikayat untuk menikah dengan Andi Khomariah binti Gustan telah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Nandang Juliandra bin Akay Hikayat untuk menikah dengan Andi Khomariah binti Gustan;
- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulakhir 1438** Hijriyah, oleh kami **Yurita Hedayanti, S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Hedayanti, S.Ag.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	191.000,00

Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)